



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 5,5 Paringin Kode Pos 71462 email :dispersip.balangan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR : 188.4 / 175 / DISPERSIP-BLG/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH GABIN TAWAR (GERAKAN  
PEMBINAAN, PENATAAN DAN PENGAWASAN ARSIP)  
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan inovasi daerah guna meningkatkan kegiatan pembinaan, penataan dan pengawasan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan maka perlu dilakukan pembentukan tim inovasi (GABIN TAWAR).
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Pemerintah Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); terakhir dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286)
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang rincian urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab./Kota
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Klasifikasi Arsip.
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

Menetapkan :

### MEMUTUSKAN

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang penetapan tim pengelola inovasi daerah gabin tawar (gerakan pembinaan, penataan dan pengawasan arsip) Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- KEDUA : Tugas tim pengelola inovasi daerah gabin tawar (gerakan pembinaan, penataan dan pengawasan arsip) seperti yang dimaksud pada diktum PERTAMA, yaitu;
- Melaksanakan rapat tim inovasi daerah;
  - Menentukan sasaran kegiatan pembinaan, penataan dan pengawasan arsip;
  - Melaksanakan kegiatan inovasi GABIN TAWAR ;
  - Membuat laporan hasil kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal 2 Maret 2023

Plt.Kepala Dinas,

  
  
**Mulidiah, S.Si.T.MPH**  
Pembina TK.I  
NIP.19740421 1993022 005

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 188.4/ 175 /DISPERSIP-BLG/2023

**SUSUNAN PENETAPAN TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH GABIN TAWAR  
(GERAKAN PEMBINAAN, PENATAAN DAN PENGAWASAN ARSIP)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Ket.
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penanggung Jawab	
2	Kepala Bidang Pengelolaan dan Perizinan Penggunaan Arsip	Ketua	
3	Arsiparis 2 (dua) Orang	Anggota	
4	Staf Bidang Pengelolaan dan Perizinan Arsip 16 (enam belas) Orang	Anggota	

Plt.Kepala Dinas,

  
**Mulidiah, S.Si.T, MPH**  
Pembina TK.I  
NIP. 19740421 1993022 005